



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2017/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan Kaxxxxxxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon I**.

Nama Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 9 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PA WGP tanggal 9 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx 2007, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I di xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka umur 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan, umur 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah oleh penghulu Kepala Kantor Urusan Agama Melolo yang bernama xxxxx, karena orangtua Pemohon II beragama marapu (non muslim) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Hxxx dan Axxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena:
 - a. Pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - b. Pada saat itu orangtua Pemohon II tidak merestui pernikahan para Pemohon;
 - c. Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Nikah.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Axxxxxxx, umur 7 tahun;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx 2007 di rumah orangtua Pemohon I di xxxxx RT.xxxx RW.xxxxxx Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Axxxxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon I sebagai kakak kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 9 Agustus 2007 di rumah orangtua Pemohon I di Kayuri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Melolo bernama Muchtar, karena ayah kandung Pemohon II beragama Marapu (non muslim)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang di antaranya Husen Pua Ri'i dan Abdul Hamid dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah dicatat oleh KUA Kecamatan Melolo namun sampai sekarang para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah pindah agama, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti perkawinan mereka.

2. Husen bin Pua Ri'i, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kayuri, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, mempunyai hubungan nasab dengan Pemohon I sebagai paman dari Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxx 2007 di rumah orangtua Pemohon I di xxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Melolo bernama xxxxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II beragama Marapu (non muslim);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh banyak orang di antaranya saksi sendiri dan Axxxxxxx dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah dicatat oleh KUA Kecamatan Melolo namun sampai sekarang para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah pindah agama, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahkan pernikahan mereka adalah supaya mendapatkan buku nikah sebagai bukti status perkawinan mereka.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon perkawinannya dinayatakan sah sebagaimana termuat dalam surat permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan a quo dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxxx 2007 di rumah orangtua Pemohon I di xxxxx RT.xxxx RW.xxxx Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I, sesuai ketentuan Pasal 172 RBg ayat (2) keluarga sedarah atau karena perkawinan berwenang menjadi saksi dalam hal mengenai kedudukan/status para pihak, dalam hal ini hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah hubungan keluarga sedarah, hubungan keluarga semacam itu sebagaimana ketentuan hukum di atas tidak menghalangi saksi 1 dan saksi 2 untuk menjadi saksi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal xxxxxxxx 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di rumah orangtua Pemohon I di xxxxx RT.xxxx RW.xxx Kelurahan xxxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, disaksikan oleh disaksikan oleh Hxxxx dan Axxx, serta mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah wali hakim bernama xxxxxx karena orang tua Pemohon II beragama Marapu (non muslim);
3. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan tersebut sudah pernah tercatat pada KUA Kecamatan Melolo, namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai bukti status perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dalam hal ini ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi oleh karena yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim bernama xxxxxxx karena ayah kandung Pemohon II beragama Marapu (non muslim), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. (Vide Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, sebagaimana ketentuan pasal 22 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat wali semisal berbeda agama, atau sudah meninggal atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, sebagaimana ketentuan pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A berbunyi;



Artinya: Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penguasa dalam hadits di atas, adalah wali hakim, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan yang ditunjuk, Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tersebut, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas majelis berkesimpulan baik pemberi dan penerima kuasa telah memenuhi syarat sebagaimana doktrin hukum Islam di atas, oleh karenanya pelaksanaan ijab dalam akad nikah Pemohon II dengan Pemohon I dikuasakan kepada xxxxx patut dinyatakan sah, dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf e yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxxxx 2007 di rumah orangtua Pemohon I di xxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang telah diuraikan di pertimbangan hukum.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal xxxxxx2007 di rumah orangtua Pemohon I di xxxxxxx RT.xxxx RW.xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (xxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxx) untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,00 (limaratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017 M** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiulawal 1439H** oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Syarihul Hasanah S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 500.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 591.000,00

(Lima ratus Sembilan puluh Satu ribu rupiah)